



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 205 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Kepala Staf Angkatan Darat No. B-I-502/1962 tanggal 21 Mei 1952;
- Menimbang : Bahwa untuk melengkapi susunan sidang-sidang perkara Koprak Battolah-Nrp 263542 Anggota Jon 705 perlu mengangkat dua Hakim Perwira pada pengadilan Tentara Tertinggi Makassar;
- Mengingat : 1. pasal 16 ayat (5) Undang-undang No 5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 152);
2. pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat sebagai Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tertinggi Makassar:
1. LETNAN KOLONEL G. PRINGGOSAJONO Nrp. 10704
DAN RINIF KODAM XIV/HASUNUDIN ;
 2. LETNAN KOLONEL EDDY SABARA Nrp. 17640
AS-4 KODAM XIV/HASANUDIN ;
- KEDUA : Pengangkatan tersebut khusus untuk melengkapi susunan sidang-sidang dalam perkara Koprak Battolah-Nrp. 263542 Anggota Jon 705;
- KETIGA : Surat Keputusan ini tidak berlaku lagi serta Hakim Perwira pada "Pertama" diatas dengan sendirinya berhenti, apabila telah didjatuhkan keputusan pengadilan atas perkara tersebut;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 1 Juni 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SUKARNO